



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG

Jl. Jenderal Sudirman No. 4, Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. 27511.

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG

NOMOR : KEP-34/L.3.20/Cp.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Sijunjung dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sijunjung Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sijunjung Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Sijunjung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sijunjung
pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG



ADI NURYADIN SUCIPTO, SH.MH.

Jaksa Madya NIP. 19661218 199303 1001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG
NOMOR : KEP-34/L.3.20/Cp.1/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI SIJUNJUNG TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	ADI NURYADIN SUCIPTO, S.H.,M.H. JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19661218 199303 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung	KETUA
2	RENDI ANGGITA SARI,S.E. MADYA WIRA (III/c) NIP. 19870827 200812 2 001 Plh. Kepala Sub Bagian Pembinaan	SEKRETARIS
3	FERRY KURNIAWAN, SH. JAKSA MUDA (III/d) NIP.198010302008121001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	ANGGOTA
4	DIAN AFFANDI PANJAITAN.SH JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19840211 200712 1 002 Kepala Seksi Intelijen	ANGGOTA
5	MUHAMMAD JUANDA SITORUS, S.H.,M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19821114 200912 1 002 Kasi Tindak Pidana Umum	ANGGOTA
6	MUHAMMAD REZKA NURTRYANDA, S.Kom. YUANA WIRA (III/a) NIP. 19970423 202012 1 010 Pranata Komputer	ANGGOTA
7	NOVITA SARI, A.Md.Kom MADYA DARMA (II/c) NIP. 19991118 202203 2 002 Pengolah Data Perkara dan Putusan	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG



ADI NURYADIN SUCIPTO, SH.MH.
Jaksa Madya NIP. 19661218 199303 1001

